

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Informasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para investor dan calon investor untuk pengambilan keputusan. Adanya informasi yang lengkap, akurat serta tepat waktu memungkinkan investor untuk melakukan pengambilan keputusan secara rasional sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu informasi yang sering diminta untuk diungkapkan oleh perusahaan saat ini adalah informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005).

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan wujud aktivitas perusahaan dimana perusahaan tidak mendasarkan keputusannya pada kondisi keuangan saja, tetapi juga berdasarkan kondisi sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan pada masa sekarang tidak cukup untuk menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. Friedman dalam Sembiring (2003) menyatakan bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial bisnis adalah untuk memaksimalkan laba, tidak lagi diterima secara universal. Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup disekitarnya. Dengan adanya perubahan masyarakat yang semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial sehingga muncullah kesadaran akan pentingnya melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurut Almilia (2011) pemikiran yang melandasi tanggung jawab sosial adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi dan legal

(artinya kepada pemegang saham atau *shareholder*) tetapi juga kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*). Substansi keberadaan tanggung jawab sosial sesungguhnya adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerja sama antar *stakeholder* dengan menyusun program-program masyarakat disekitarnya atau dalam kata lain kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya.

Machmud dan Djakman (2008) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan sebagai sebuah gagasan menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). *Global Reporting Intiative* menyebut pemahaman ini dengan istilah 3P (*Profit, People, Planet*) yang tujuan bisnis tidak hanya mencari laba (*profit*), tetapi juga mensejahterakan orang (*people*), dan menjamin keberlanjutan hidup bumi (*planet*).

Pelaksanaan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan tidak bisa terlepas dari penerapan *good corporate governance*. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2010) menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan *corporate governance* adalah mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab perusahaan pada kesejahteraan masyarakat. Diperlukan tata kelola perusahaan

yang baik (*good corporate governance*) agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Adanya regulasi mengenai pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial akan sangat berperan penting untuk mendorong perusahaan yang untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi akan tanggung jawab sosial, yang tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Bab V Pasal 74. Pasal 74 mewajibkan setiap perseroan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Pasal 3 Tahun 2012. Ditambahkan pula bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, dan pelanggaran atasnya akan dikenai sanksi. Baik undang-undang maupun peraturan pemerintah diatas telah menyiratkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial bukan lagi *voluntary disclosure* melainkan *mandatory disclosure*.

Pengungkapan tanggung jawab sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Pasal 66 ayat 2 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa laporan tahunan juga memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Pasal 6 Tahun 2012. Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan merupakan

bentuk dari transparansi kinerja perusahaan kepada publik sesuai dengan prinsip *good corporate governance*.

Banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hadi dan Sabeni dalam Pian (2011) menyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial laporan tahunan suatu perusahaan adalah basis perusahaan tersebut. Basis perusahaan dapat dilihat dari kepemilikan sahamnya, apakah perusahaan tersebut mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah, swasta maupun asing.

Salah satu basis perusahaan yang cukup besar dalam perusahaan adalah kepemilikan institusional. Menurut Machmud dan Djakman (2008), kepemilikan insitusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan *asset management* dan institusi lainnya). Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya dalam memonitor manajemen dan memantau keputusan perusahaan. Investor institusional dapat meminta manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya untuk transparansi kepada *stakeholders* untuk memperoleh legitimasi dan menaikkan nilai perusahaan di mata para *shareholder* dan *stakeholder*. Penelitian yang dilakukan oleh Graves dan Waddock (1994) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *corporate social performance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Machmud dan Djakman (2008) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional di

dalam sebuah perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Basis perusahaan lainnya adalah kepemilikan saham oleh asing. Dalam dekade terakhir ini, kepemilikan saham oleh asing di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat sehingga menimbulkan pola kompetisi diantara perusahaan nasional maupun perusahaan internasional itu sendiri, dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Machmud dan Djakman (2008) menyatakan bahwa kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti diketahui, negara-negara luar terutama Eropa dan *United State* merupakan negara-negara yang sangat memperhatikan isu-isu sosial; seperti pelanggaran hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan isu lingkungan seperti, efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air. Penelitian yang dilakukan oleh Tanimoto dan Suzuki (2005); Darus *et al* (2009) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan sosial perusahaan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Machmud dan Djakman (2008) dan Amran dan Devi (2008) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Penelitian mengenai kepemilikan institusional dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan banyak memiliki hasil yang berbeda. Anggriani (2011) menyatakan jika semakin tinggi kepemilikan institusional dan kepemilikan asing maka semakin ketat pula pengawasan terhadap manajemen perusahaan untuk melakukan dan mengungkapkan tanggung

jawab sosial perusahaan. Banyak penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan meningkat setiap tahun dan banyak perusahaan yang semakin menyadari bahwa pentingnya program CSR sebagai salah satu strategi perusahaan. Hal ini mendorong peneliti untuk menguji kembali variabel-variabel tersebut. Penelitian ini mencoba menguji kembali variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012.

Pada dasarnya penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Graves dan Waddock (1994); Fauzi *et al* (2007); Machmud dan Djakman (2008). Peneliti-peneliti sebelumnya yaitu : 1) Graves dan Waddock (1994) melakukan penelitian mengenai kepemilikan institusional dan *corporate social performance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional yang diproksikan oleh jumlah institusi yang memiliki saham di perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *corporate social performance* dan kepemilikan institusional yang diproksikan oleh persentase saham berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *corporate social performance*. 2) Fauzi *et al* (2007) melakukan penelitian mengenai kepemilikan institusional dan *corporate social performance* (studi empiris dari perusahaan-perusahaan Indonesia). Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *corporate social performance*. 3) Machmud dan Djakman (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan publik yang tercatat di

Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Machmud dan Djakman (2008). Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya terletak pada sampel yang digunakan, tahun pengujian, dan kondisi yang berbeda.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menguji struktur kepemilikan institusional dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena ketidakkonsistenan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
- b. Apakah struktur kepemilikan perusahaan mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?

1.3 Pembatasan Masalah

Banyak hal yang dapat mempengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan, salah satunya struktur kepemilikan perusahaan. Adanya latar belakang dan identifikasi masalah yang cukup luas, maka penelitian ini dibatasi pada pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.4 Rumusan Masalah

Penelitian ini diharapkan memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan data, oleh karena itu terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah kepemilikan institusional mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

- b. Apakah kepemilikan asing mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui, menganalisis data dan mendapatkan bukti mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Untuk mengetahui, menganalisis data dan mendapatkan bukti mengenai pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan objek penelitian tersebut.

1.6.1 Manfaat Penelitian secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendukung keberadaan dan perkembangan pengungkapan tanggung jawab sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta/ asing. Selain itu, penelitian ini

juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan menjadi sumber penelitian selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Penelitian secara Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pertimbangan dan pemikiran bagi pemerintah dan pihak swasta/ asing yang berhubungan dengan upaya pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi pemerintah untuk membuat standar pelaporan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Perusahaan-perusahaan pun diharapkan dapat lebih peduli dan aktif untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial mereka.

1.6.3 Manfaat Penelitian secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman dan kemampuan intelektual yang memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan teori dan praktik di bidang akuntansi. Disamping itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk menjelaskan konsistensi maupun ketidakkonsistenan penelitian sebelumnya.